

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGENAAN SANKSI PIDANA MATI DENGAN UNSUR KEADAAN TERTENTU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Rakhmad Hidayat, Universitas Merdeka Pasuruan, rakhmadhidayat100@gmail.com

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan, email dwibudiarti56@gmail.com

Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan, email muh.mashuri86@gmail.com

Abstrak : Problem Perlindungan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini dikatakan perlindungan hak khususnya hak untuk hidup, sejauh ini yang menjadi problem utama dalam menjatuhkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah karena dinilai bertentangan dengan ham. Dikatakan bertentangan dengan ham yaitu bahwa hak hidup merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu dan dicabut oleh siapapun kecuali sang Pencipta dan juga tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1). Meskipun hak untuk hidup telah dijamin oleh undang-undang, namun Indonesia tidak menganut asas akan kemutlakan HAM, hal tersebut bisa dilihat dari Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai pasal penutup bab tentang HAM. Dengan adanya pasal tersebut sebagai pasal penutup, dengan adanya pasal tersebut telah memberi sesuatu penafsiran bahwa Pasal 28 A hingga Pasal 28 I UUD 1945 tunduk pada ketentuan pembatasan HAM yang tercantum dalam Pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati yang selama ini terhalangi oleh persoalan melanggar hak untuk hidup dapat dijalankan dan ditegakkan.

Kata Kunci : Sanksi Pidana Mati, Hak Asasi Manusia, Keadaan Tertentu

Abstract : The problem of protecting human rights, in this case it is said to protect rights, especially the right to life, so far the main problem in dropping the problem of protecting human rights, in this case it is said to protect rights, especially the right to life, so far the main problem in imposing The death penalty applies to perpetrators of corruption because they violate human rights. As regulated in Article 28 (1) of the 1945 Constitution, this means that a violation of human rights means that the right to life is an absolute right that cannot be disturbed or revoked by anyone other than the Creator. Although the right to life is guaranteed by law, Indonesia has not adhered to absolute human rights principles, as stated in Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution, the last article explaining Human Rights. With this clause as the final clause, the existence of this clause means that Articles 28A to 28I of the 1945 Constitution are subject to the provisions on human rights restrictions contained in Article 28J of the 1945 Constitution. This means that the imposition of the death penalty, which has been hampered by violations of the right to life, can be carried out and enforced.

Keywords: Death Penalty, Certain Circumstances, Human Rights

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi penyakit negara ini dan seperti mustahil untuk dapat disembuhkan, setiap hari pemberitaan tentang korupsi terus terdengar dan dilihat oleh masyarakat di televisi, Tapi begitulah kenyataannya pelaku tindak pidana korupsi terus berganti, belum tuntas kasus di pengadilan sudah ada yang tertangkap kasus korupsi lain, bahkan banyak diantaranya adalah pejabat negara yang seharusnya menjalankan amanah yang diberikan masyarakat malah banyak yang terkena operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk.

Satu-satunya cara untuk mengehentikan penyakit korupsi ini adalah dengan memberikan sanksi pidana yang sangat berat, salah satunya yaitu dengan hukuman mati. Hanya saja dalam pelaksanaannya hampir tidak ada Hakim yang memberi hukuman mati dengan alasan bertentangan dengan hak asasi manusia, padahal bisa kita lihat berapa banyak hak-hak masyarakat yang telah dirampas oleh pelaku korupsi tersebut, semestinya hakim berani menjatuhkan hukuman mati agar menjadi suatu contoh bahwa apabila ada yang berani melakukan korupsi yang merugikan negara dapat dijatuhi pidana mati.

Pada dasarnya sanksi pidana mati bagi para koruptor sudah tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi dalam penerapan belum satupun yang dijatuhi hukuman mati. Alangkah baiknya jika Indonesia mencontoh Cina dalam menerapkan sanksi tersebut. sudah banyak para koruptor yang dijatuhi sanksi pidan mati, dengan ditembak, dipasung sampai disuntik mati. Eksekusi tersebut dilakukan di tengah lapangan dan diperlihatkan kepada masyarakat sehingga dapat menjadi percontohan dan efek jera bagi siapa yang ingin melakukan korupsi. Kesetabilan ekonomi dan politik di cina sangat kacau sebelum diberlakukannya hukuman matibagi pelaku korupsi kaerena sanksi sebelumnya sangat ringan dan tidak ada efek jera. Setelah adanya sanksi pidana mati kondisi di cina berangsur membaik dan sekarang kesetabilan ekonomi dan politiknya sangat maju dan disegani negara-negara lain.

Hukuman-hukuman yang dapat memberikan efek jera juga sudah diterapkan oleh beberapa negara seperti Arab Saudi dan Brunei Darussalam yang hasilnya di Negara tersebut minim pencuri. Cara eksekusi hukuman ini yaitu apabila pencuri telah dipotong tangan kanannya kemudian mengulanginya lagi, maka yang dipotong adalah kaki kirinya pada persendian antara betis dengan telapak kaki.¹

¹ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: PT Pradnaya Paramita 1985), hal.10

Keputusan untuk menerapkan sanksi pidana mati akan menimbulkan perspektif negative bagi beberapa orang, ada juga yang menganggap sanksi pidana mati tidak manusiawi dan melanggar ham, tetapi sepertinya mereka tidak melihat dampak akan korupsi itu sendiri yang telah membuat banyak masyarakat Indonesia tidak memperoleh akan hak-hak nya yang seharusnya mereka dapatkan, hendaknya tidak menilai hanya dengan satu persoektif tetapi dengan banyak perspektif yang berdampak akibat terjadinya korupsi tersebut. Sudah semestinya hukum ditegakkan bukan karena untuk kepentingan beberapa orang tetapi hukum ditegakkan untuk kepentingan orang banyak. Jikalau negara ini menerapkan sanksi pidana mati niscaya akan berkurangnya pelaku korupsi.apabila koruptor-koruptor itu sudah berkurang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Pidana Mati merupakan pidana terberat dan dikatakan sebagai hukum darurat. Dapat dikatakan sebagai hukum darurat karena pelaksanaannya tidak dilaksanakan setelah putusan dijatuhkan, akan tetapi masih harus menunggu keputusan dari presiden. Terpidana juga diberi peluang untuk mengajukan permohonan grasi (pengampunan) langsung kepada presiden.²

Pidana mati adalah suatu putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan pidana berat. Ditinjau dari segi ppidanaan, hukuman mati ada dengan lahirnya manusia dimuka bumi, pidana mati juga dapat dikatakan sebagai salah satu pidana tertua, disamping pidana denda dan juga pidana fisik (dibakar, dicambuk dan dibakar anggota tubuhnya).³

Muladi mengemukakan bahwa kedepan pandangan hukum pidana mati di Indonesia dapat dirumuskan sebagai pidana perkecualian yang bersifat khusus, sesuai dengan sistem pemasyarakatan mengkaji pada hukum pidana di Tiongkok. Perlu diatur pula hukuman mati bersyarat dengan beberapa modifikasi. Banyak dari beberapa kalangan yang masih menginginkan pidana mati ada di Indonesia juga menilai pidana mati masih sangat perlu diterapkan di Indonesia sebagai salah satu upaya terpenuhinya rasa keadilan dan sebagai contoh efek jera di masyarakat. Namun, yang terpenting hukuman mati dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kembali kejahatan yang sadis atau yang sangat merugikan negara dan masyarakat.⁴

² Masruhin Ruba'i, Hukum Pidana, Buku Ajar, (Malang: Bayumedia Publishing, 2014) hal. 141

³ Bambang Poernomo, Hukuman Pidana Karangan Ilmiah (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 9

⁴ Muladi, Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal.157

Pidana mati hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dimana perbuatan korupsi tersebut yang masuk dalam unsur-unsur keadaan tertentu, adanya penegasan bahwa keadaan tertentu dimaksudkan sebagai unsur pemberat kepada pelaku, yaitu apabila korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi (*residive*), atau dilakukan pada waktu negara mengalami krisis ekonomi moneter.⁵

Bentuk-bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah bukti bahwa tindak pidana korupsi itu sangat banyak. Terkadang tersangka atau terdakwa tidak mengakui bahwa tidak korupsi uang negara sepeserpun, padahal menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan tidak atau tanpa korupsi uang negara pun seorang penyelenggara negara dapat terjatuh korupsi apabila dengan perbuatannya dapat memberi keuntungan orang lain atau badan yang bisa merugikan negara.⁶

Tujuan hukum tindak pidana korupsi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka mencegah dan memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara pada khususnya merugikan masyarakat umum. Diharapkan adanya Undang-Undang ini menjadikan para pejabat atau para penyelenggara kewenangan negara dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan, menerima atau memberi segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara, agar terealisasinya Undang-Undang ini dengan baik, dengan terelisasinya Undang-Undang tersebut maka terjaminnya hak-hak masyarakat secara umum.

Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok yang melekat pada manusia. Oleh karena sifatnya yang dasar dan pokok ini maka tidak bisa dicabut atau dihilangkan. Dengan kata lain, HAM perlu dijamin oleh negara atau pemerintah sehingga siapa saja yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi tegas.. Hak tersebut merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai manusia ciptaan ilahi yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai pemberian illahi yg sebab hak-hak itu manusia bersifat luhur serta suci.⁷

Pengolongan hak asasi manusia dapat dibedakan dalam beberapa aspek, antara lain:

⁵ Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, (Jakarta: Pramedia Group, 2016), hal. 67

⁶ Ibid, hal. 77

⁷ Dasim Budimansyah, dkk. Hak Asasi Manusia, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017) hal.1.4

- a. Hak individu merupakan suatu hak yang telah dimiliki setiap orang sejak lahir.
- b. Hak kolektif, merupakan hak yang dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak menentukan nasibnya sendiri, hak memperoleh ganti rugi ketika ada orang yang melanggar kebebasannya.
- c. Hak sipil dan politik antara lain berisikan hak hak yang telah ada dalam perundang undangan di Indonesia seperti: hak untuk hidup, hak untuk berpendapat dan berpikir, hak untuk berkeyakinan beragama, hak kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak sipil dan politik.⁸

Sedangkan pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia meliputi:

- a. Hak Asasi Pribadi / Personal Right
Antara lain adalah: hak kebebasan untuk bergerak, bergajian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing masing.
- b. Hak Asasi Politik / Political Rights
Antara lain adalah: hak buat menentukan serta dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut dan pada aktivitas pemerintahan, hak membentuk serta mendirikan parpol/ partai politik dan organisai politik lainnya, hak buat membuat serta mengajukan suatu petisi.
- c. Hak Asasi Hukum / Legal Equality Rights
Antara lain adalah: hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi Pns, hak untuk mendapat pelayanan dan perlindungan hukum.
- d. Hak Asasi Ekonomi / Property Rights
Antara lain adalah: hak kebebasan melakukan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain-lain, hak kebebasan buat memiliki sesuatu, hak buat mempunyai dan menerima pekerjaan yg layak.
- e. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
Antara lain adalah: hak buat mendapat pembelaan hukum pada pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.⁹

⁸ Ibid, hal. 1.15

⁹ Ibid, hal. 1.15

METODE

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan penelitian hukum normatif. dalam penelitian normatif ada istilah data sekunder, primer, tersier. Data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau terhadap berbagai literatur yang berkaitan dalam masalah atau materi penelitian. Data sekunder yang penulis peroleh pada penulisan skripsi ini diperoleh melalui kepustakaan, diantaranya diambil dari buku-buku, jurnal ilmiah, buat mempermudah penulis pada menyusun serta menemukan jawaban dan solusi dari gosip yang diangkat dan data tersier yang penulis peroleh dalam penulisan skripsi ini ialah diambil dari kamus hukum bahasa Inggris serta ensiklopedia, untuk memudahkan penulis pada menyusun skripsi ini.¹⁰

Pada pengamatan normatif ini cara pengamatan yang digunakan adalah cara pengamatan kualitatif dalam analisis bahan hukum, sesudah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Dengan cara mengumpulkan buku-buku yang sesuai dengan isu permasalahan yang dibahas oleh penulis, sehingga bisa memudahkan penulis untuk memperoleh jawaban dan solusi terhadap isu permasalahan yang dibahas, Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan menyampaikan penjelasan yang bisa berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau menyampaikan komentar dan kemudian membentuk suatu jawabanterhadap hasil penelitian menggunakan pikiran sendiri menggunakan bantuan teori yang telah digunakan. Teknik analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi suatu penjelasan dan suatu kesimpulan tentang peneanan sanksi pidana mati dengan unsur keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi ditinjau dalam perspektif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Unsur Pidana Keadaan Tertentu dalam Tindak Pidana Korupsi yang diancam Pidana Mati.

Unsur pidana dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif. untuk mengetahui apakah suatu pidana itu masuk dalam tindak pidana atau bukan maka perlu adanya penyesuaian kejadian dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur delik yang didakwakan, jika ternyata suatu

¹⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Penerbit Upt, Mataram University Press, 2020), hal. 55

pidana tersebut sudah cocok maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa itu merupakan tindak pidana dan pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya, apabila jika salah satu unsur tersebut tidaklah terbukti maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut belum atau tidak terjadi. Berikut penjelasan mengenai unsur pidana keadaan tertentu disini dibagi menjadi beberapa bagian melihat dari isi Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, dalam isi pasal tersebut yaitu bila Tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yg diperuntukan bagi, penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, pengurangan tindak pidana korupsi (*residivis*). Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa tidak semua pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi pidana mati, hanya dalam keadaan-keadaan tertentu sanksi pidana mati dapat dijatuhkan, karena dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi hanya dapat dijatuhkan apabila seseorang melakukan korupsi dana negara pada saat keadaan tertentu, dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi waktu negara dalam keadaan bahaya, waktu negara mengalami bencana alam nasional, dan waktu negara mengalami krisis ekonomi moneter.

B. Bentuk dan Analisa Hukum tentang Penjatuhan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

Secara normatif sanksi pidana mati masuk dalam pidana pokok dan diatur dalam Pasal 10 KUHP. Disamping itu, penerapan pidana mati belum pernah sekalipun diterapkan di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan HAM. Khususnya hak hidup yang menyangkut penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sudah lama menjadi bahan perdebatan, Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu penjelasan hak untuk hidup setiap orang sudah diatur di dalam 2 pasal, yaitu Pasal 28 A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Dan di Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 yang merumuskan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”¹¹

Bila dicermati berasal susunan pasal-pasal yang ada di pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 yg mengatur ketentuan terkait perlindungan HAM, maka akan tampak suatu pembatasan HAM yang tertuang pada pasal terakhirnya. pada Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 sudah mewajibkan setiap orang untuk menghormati HAM orang lain pada tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana suatu hak, maka setiap orang berkewajiban buat menghormati serta menjunjung tinggi atas hak tersebut, menggunakan kata lain wajib ada ekuilibrium antara hak dan kewajiban. kalau seseorang tidak melakukan kewajiban tersebut atau melanggar hak-hak orang lain, maka negara bisa mencabut atau membatasi hak orang tadi sinkron menggunakan aturan undang-undang. sesudah Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang mewajibkan penghormatan akan hak orang lain ternyata dilanggar serta Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang mengatur bagaimana HAM bisa dibatasi sehingga pembatasan akan suatu HAM seseorang, termasuk hak untuk hidup, telah dibenarkan oleh konstitusi melalui Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 yang artinya pasal penutup dari ketentuan HAM. Pasal ini menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”¹²

Dengan ditempatkannya Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 ini sebagai pasal penutup berarti sudah memberikan jawaban secara sistematis bahwa HAM yang diatur dalam Pasal 28 A hingga Pasal 28 I UUD NRI 1945 tunduk pada ketentuan pembatasan hak yang dimuat dalam Pasal 28 J UUD NRI 1945. Hal ini berarti bahwa ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 telah memberikan suatu dasar akan pembatasan HAM, yang tak diperkenankan melanggar HAM orang lain atau dengan kata lain konstitusi atau peraturan di Indonesia tidak menganut azas kemutlakan HAM dimana HAM bisa dicabut oleh negara. dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati buat koruptor yang selama ini terhalangi oleh masalah HAM bisa ditegakkan

¹¹ Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945

¹² Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945

Berdasarkan dari penjelasan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa hanya terdapat 2 hak hidup yg bisa dibatasi yaitu pada hal kepentingan hidup ibunya pada masalah aborsi atau sesuai putusan pengadilan dalam perkara pidana mati. Setiap orang berhak menggunakan haknya, tak seorang pun boleh merampas, pada arti mengambil hak tadi secara sewenang-wenang, dalam memakai haknya tersebut diharuskan juga memperhatikan kepentingan sosial atau masyarakat sekelilingnya. Pencabutan HAM, khususnya hak hidup. Pada Indonesia, hanyalah terbatas di tindak pidana tertentu saja, antara lain dalam hal tindak pidana pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, atau korupsi.

Terkait tindak pidana korupsi, pada hakikatnya tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang terjadi secara sistemik serta meluas dan juga sudah melanggar hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat luas. Demikian juga bila memang dirasa hakim pantas menjatuhkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka putusan tadi tidaklah bertentangan dengan HAM atau hak hidup seseorang, sebab UU PTPK sendiri memberikan jalan buat itu. tidak seluruh perkara tindak pidana korupsi bisa dijatuhi sanksi pidana mati. Penjatuhan sanksi pidana mati tersebut baru bisa dijatuhkan hakim pada pelaku tindak pidana korupsi jika peruntukan uang negara buat keadaan tertentu itu dikorupsi. Keadaan tertentu inilah yang menjadi pemberatan pidana sehingga hak buat hidup koruptor tak mutlak buat dilindungi, memang sudah saatnya tidak ada lagi perlindungan bagi para koruptor yang sangat merugikan negara ini, serta sudah saatnya para koruptor-koruptor di negara ini mulai taraf bawah hingga atas jika melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu tersebut sudah saatnya untuk dihukum mati. dengan demikian penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh masalah HAM bisa ditegakkan serta penjatuhan sanksi pidana mati tersebut bukanlah merupakan pelanggaran HAM.

KESIMPULAN

Apabila tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi, penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan dampak kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi moneter, pengurangan tindak pidana korupsi (*residivis*). dengan demikian jika pelaku tindak pidana korupsi melakukan korupsi pada keadaan tertentu seperti yang sudah disebutkan. Maka pelaku tersebut bisa dijatuhi hukuman pidana mati. Bahwa penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi bukanlah termasuk pelanggaran HAM, Mengingat bahwa

dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 sudah memberikan suatu dasar akan pembatasan HAM, yang tidak diperkenankan melanggar HAM orang lain, atau dengan istilah lain konstitusi atau peraturan di Indonesia tidak menganut azas kemutlakan HAM, dimana HAM bisa dicabut oleh negara. dengan demikian, penjatuhan hukuman pidana mati buat koruptor yang selama ini terhalangi oleh masalah HAM bisa ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah Dasim, 2017, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Ganjar Laksamana B, 2011, *Pendidikan Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kemendikbud RI, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1985, *Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnaya Paramita, Jakarta
- Hamzah Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.